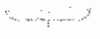


 SEKRETARIAT JENDERAL	Nomor SOP B/32/OT.05.03/VIII/2019 Tanggal Pembuatan 29 Agustus 2019 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Ombudsman Republik Indonesia Sekretaris Jenderal, I Suganda Pandapotan Pasaribu NIP.197309161993111001	
	Nama SOP	SOP Pengujian Konsekuensi
Dasar Hukum :		
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Kualifikasi Pelaksana : 1. Mampu menjelaskan tugas dan fungsi Ombudsman RI 2. Memahami SOP Pengujian Konsekuensi 3. Memahami pengujian konsekuensi 4. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan : 1. ATK 2. Alat komunikasi 3. Jaringan internet 4. Alat dokumentasi 5. Daftar Informasi Publik 6. Buku Agenda
Peringatan : 1. Keterlambatan penyelesaian akan mengakibatkan turunnya tingkat keterbukaan informasi publik		Pencatatan/Pendataan : 1. Dicatat pada arsip surat/database

No.	Regulasi	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kegiatan revisi informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan				surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan	14 hari kerja	surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				notulensi atau berita acara pleno		notulensi atau berita acara pleno	
3	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan Histories informasi publik				surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi		surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi	
4	Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pakar berdasarkan peraturan Komisi Informasi Pusat				surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, notulensi		berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	
5	Mem buat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan Persetujuan				draft penetapan pengujian konsekuensi		berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	
6	Melakukan revisi atas pertimbangan tertulis. Jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan				draft penetapan pengujian konsekuensi		berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, draft SK pengujian konsekuensi	
7	Menetapkan Informasi Dibatalkan				SK Pengujian Konsekuensi		berita acara pengujian konsekuensi, daftar hadir, SK pengujian konsekuensi	
						14 hari kerja		